



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBEBASAN PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM BAGI
PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA
YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya penanganan dampak ekonomi yang diakibatkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Salatiga, perlu adanya kebijakan stimulus bagi pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum golongan tertentu agar tetap dapat mendapatkan pelayanan air minum tanpa terbebani pembayaran tagihan rekening air minum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai Pembebasan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum bagi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum bagi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum yang Terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Penyediaan Air Minum (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1981 Seri D Nomor 17);
 10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan dan Pembayaran Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM BAGI PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM YANG TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum PDAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri, termasuk didalamnya pihak yang memanfaatkan air minum berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.
6. Rekening Air Minum adalah surat tagihan yang diterbitkan oleh PDAM yang memuat besaran pokok dan/atau denda terutang bagi Pelanggan sebagai dasar pembayaran atas pemakaian air minum pada bulan berkenaan.
7. Golongan Rumah Tangga A, yang selanjutnya disebut Golongan RTA, adalah kelompok Pelanggan dengan klasifikasi rumah tangga tidak mampu.
8. Golongan Sosial adalah kelompok Pelanggan dengan klasifikasi hidran umum, terminal air, mushola, masjid, gereja, vihara dan pura, dan sosial khusus meliputi panti asuhan, yayasan sosial, dan anak terlantar.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

BAB II

PEMBERIAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Pembebasan Pembayaran Tagihan Rekening Air Minum diberikan kepada Pelanggan yang terdampak COVID-19 terdiri atas:
 - a. Pelanggan Golongan RT A; dan
 - b. Pelanggan Golongan Sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan Pelanggan Golongan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu sekolah dan panti asuhan yang dikelola oleh Pemerintah.

Pasal 3

Tagihan Rekening Air Minum yang dibebaskan pembayarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah tagihan untuk pemakaian air minum pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 yang pembayarannya berdasarkan Rekening Air Minum yang diterbitkan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2020.

Pasal 4

- (1) Data Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Direktur PDAM.
- (2) Berdasarkan penetapan data Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM wajib melakukan penyebarluasan informasi kepada Pelanggan dan masyarakat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 20 April 2020

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 20 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010